

**PERAN *WILAYATUL HISBAH* DALAM PENCEGAHAN  
*KHALWAT* DI KAWASAN WISATA ULEE LHEUE  
KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD REZALDI  
NIM. 190802045**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M / 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : Muhammad Rezaldi                                          |
| NIM                  | : 190802045                                                 |
| Program Studi        | : Ilmu Administrasi Negara                                  |
| Fakultas             | : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan                         |
| Tempat Tanggal Lahir | : Banda Aceh, 05 Juli 2001                                  |
| Alamat               | : Jl. P. Mak Hasan, Kecamatan Kuta Alam,<br>Kota Banda Aceh |

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 30 November 2023

Yang Menyatakan

Muhammad Rezaldi

NIM. 190802045

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**PERAN *WILAYATUL HISBAH* DALAM PENCEGAHAN**  
***KHALWAT* DI KAWASAN WISATA ULEE LHEUE KOTA**  
**BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**  
**Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh**  
**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**  
**Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

**Oleh:**

**MUHAMMAD REZALDI**

**NIM. 190802045**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**Disetujui untuk munaqasyah kan oleh:**

**Pembimbing I**

  
**Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.**  
**NIP. 198103162011011003**

**Pembimbing II**

  
**Siti Nur Zalikha, M.Si.**  
**NIP. 199002282018032001**

**PENGESAHAN SIDANG**  
**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENCEGAHAN**  
**KHALWAT DI KAWASAN WISATA ULEE LHEUE KOTA**  
**BANDA ACEH**

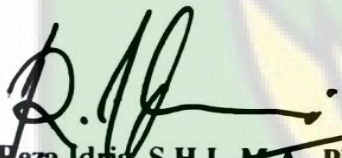
**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

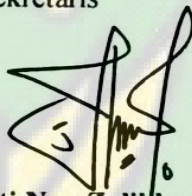
Pada Hari/Tanggal: 13 Desember 2023

Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

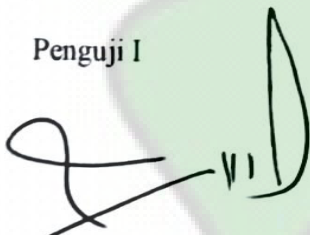
Ketua

  
**Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.**  
NIP. 198103162011011003

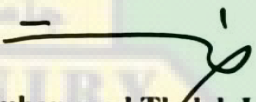
Sekretaris

  
**Siti Nur Zalikha, M.Si.**  
NIP. 199002282018032001

Penguji I

  
**Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.**  
NIP. 197309212000032004

Penguji II

  
**Muhammad Thalal, LC., M.Si. M.Ed.**  
NIP. 197810162008011011

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Muji Mulia S.Ag M.Ag.**  
NIP. 19740371999031005

## ABSTRAK

Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menegakkan *amar, ma'ruf*, dan *nahi munkar* di Provinsi Aceh. Salah satu tugasnya adalah pencegahan berbagai pelanggaran Syariat Islam seperti *khalwat*. Fenomena *khalwat* tersebut salah satunya ditemukan di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah *khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh serta melihat faktor pendukung dan penghambat pencegahannya. Penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dan Kawasan Wisata Ulee Lheue. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahan *khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue telah dilakukan dalam bentuk peringatan, pengawasan dan pembinaan. Mulai dari menegur, menasehati hingga proses hukum sesuai dengan Qanun yang berlaku. Faktor pendukung pencegahan *khalwat* dipengaruhi oleh adanya kerja sama antar lembaga serta sarana dan prasarana yang memadai. Sementara faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan *Khalwat* Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh adalah Kurangnya dukungan dan kesadaran Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masih diperlukan kesadaran pengunjung di lokasi Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh. Kesimpulan penelitian ini bahwa peran yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam pencegahan *khalwat* dengan melakukan peringatan, pengawasan, dan Pembinaan.

**Kata Kunci:** *Khalwat, Wilayatul Hisbah, Kawasan Wisata Ulee Lheue*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi yang berjudul *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh*.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Untuk itu, peneliti menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Reza Idria S.H.I., M.A., Ph.D., selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran, masukan serta motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Siti Nur Zalikha, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan..
7. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Khairuddin dan Ibu Siti Maryam. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai

bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik peneliti sampai saat sekarang ini, terima kasih atas doa, nasehat, motivasi, dukungan yang selalu diberikan dan bimbingannya, serta kasih sayang yang senantiasa selalu diberikan kepada peneliti.

8. Teruntuk sahabat-sahabat saya di perkuliahan, kiki, alif, rafli, arafat, anis, alia, umur, dimas, adin dan juga untuk teman-teman SMA saya yang tidak dapat saya sebut satu persatu terimakasih dukungan, semangat, kerjasamanya dan doanya selama ini. Juga kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Prodi Ilmu Administrasi Negara.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 11 September 2023  
Penulis,

**Muhammad Rezaldi**  
NIM. 19080245

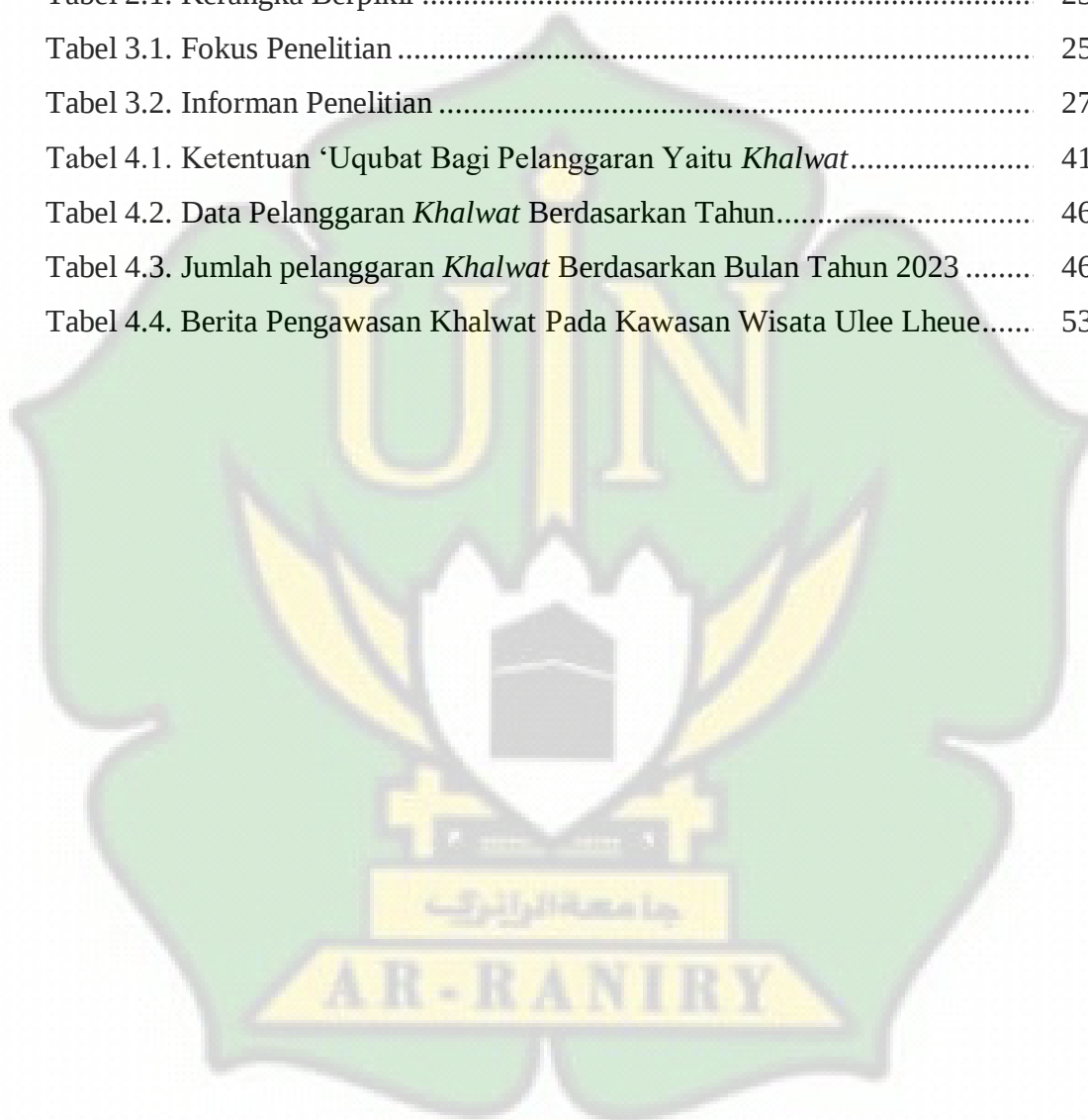
## DAFTAR ISI

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| LEMBARAN JUDUL                              |     |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH            |     |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....          | i   |
| PENGESAHAN SIDANG .....                     | ii  |
| ABSTRAK .....                               | iii |
| KATA PENGANTAR.....                         | v   |
| DAFTAR ISI .....                            | vii |
| DAFTAR TABEL .....                          | ix  |
| DAFTAR GAMBAR .....                         | x   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                       | xi  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                      | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                    | 1   |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....              | 7   |
| 1.3 Rumusan Masalah .....                   | 7   |
| 1.4 Tujuan Penelitian.....                  | 7   |
| 1.5 Manfaat Penelitian.....                 | 8   |
| 1.6 Penjelasan Istilah .....                | 8   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....               | 11  |
| 2.1 Landasan Teori.....                     | 11  |
| 2.1.1 Teori Peran .....                     | 11  |
| 2.1.2 <i>Wilayatul Hisbah</i> .....         | 13  |
| 2.1.3 <i>Khalwat</i> .....                  | 19  |
| 2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan..... | 21  |
| 2.2.1 Kerangka Berpikir.....                | 23  |
| BAB III METODE PENELITIAN.....              | 24  |
| 3.1 Pendekatan Penelitian.....              | 24  |
| 3.2 Fokus Penelitian .....                  | 25  |
| 3.3 Lokasi Penelitian .....                 | 25  |

|                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4 Jenis Dan Sumber Data.....                                                                                    | 26        |
| 3.5 Informan Penelitian .....                                                                                     | 26        |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                  | 28        |
| 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....                                                                       | 30        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                               | <b>34</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                                                                          | 34        |
| 4.1.2 Sejarah Lahirnya <i>Wilayatul Hisbah</i> di Aceh .....                                                      | 34        |
| 4.1.2 Visi Dan Misi.....                                                                                          | 36        |
| 4.2 Peran <i>Wilayatul Hisbah</i> Dalam Mencegah <i>Khalwat</i> Di Kota Banda Aceh.....                           | 38        |
| 4.2.1 Peringatan.....                                                                                             | 38        |
| 4.2.2 Pembinaan .....                                                                                             | 43        |
| 4.2.3 Pengawasan .....                                                                                            | 48        |
| 4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat <i>Wilayatul Hisbah</i> Dalam Mencegah <i>Khalwat</i> Di Kota Banda Aceh..... | 54        |
| 4.3.1 Faktor Pendukung .....                                                                                      | 54        |
| 4.3.2 Faktor Penghambat .....                                                                                     | 57        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                        | <b>60</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                              | 60        |
| 5.2 Saran .....                                                                                                   | 61        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                        | <b>62</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>                                                                                  | <b>73</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1. Jumlah Pelanggaran <i>Khalwat</i> Berdasarkan Tahun.....             | 4  |
| Tabel 2.1. Kerangka Berpikir .....                                              | 23 |
| Tabel 3.1. Fokus Penelitian .....                                               | 25 |
| Tabel 3.2. Informan Penelitian .....                                            | 27 |
| Tabel 4.1. Ketentuan ‘Uqubat Bagi Pelanggaran Yaitu <i>Khalwat</i> .....        | 41 |
| Tabel 4.2. Data Pelanggaran <i>Khalwat</i> Berdasarkan Tahun.....               | 46 |
| Tabel 4.3. Jumlah pelanggaran <i>Khalwat</i> Berdasarkan Bulan Tahun 2023 ..... | 46 |
| Tabel 4.4. Berita Pengawasan <i>Khalwat</i> Pada Kawasan Wisata Ulee Lheue..... | 53 |



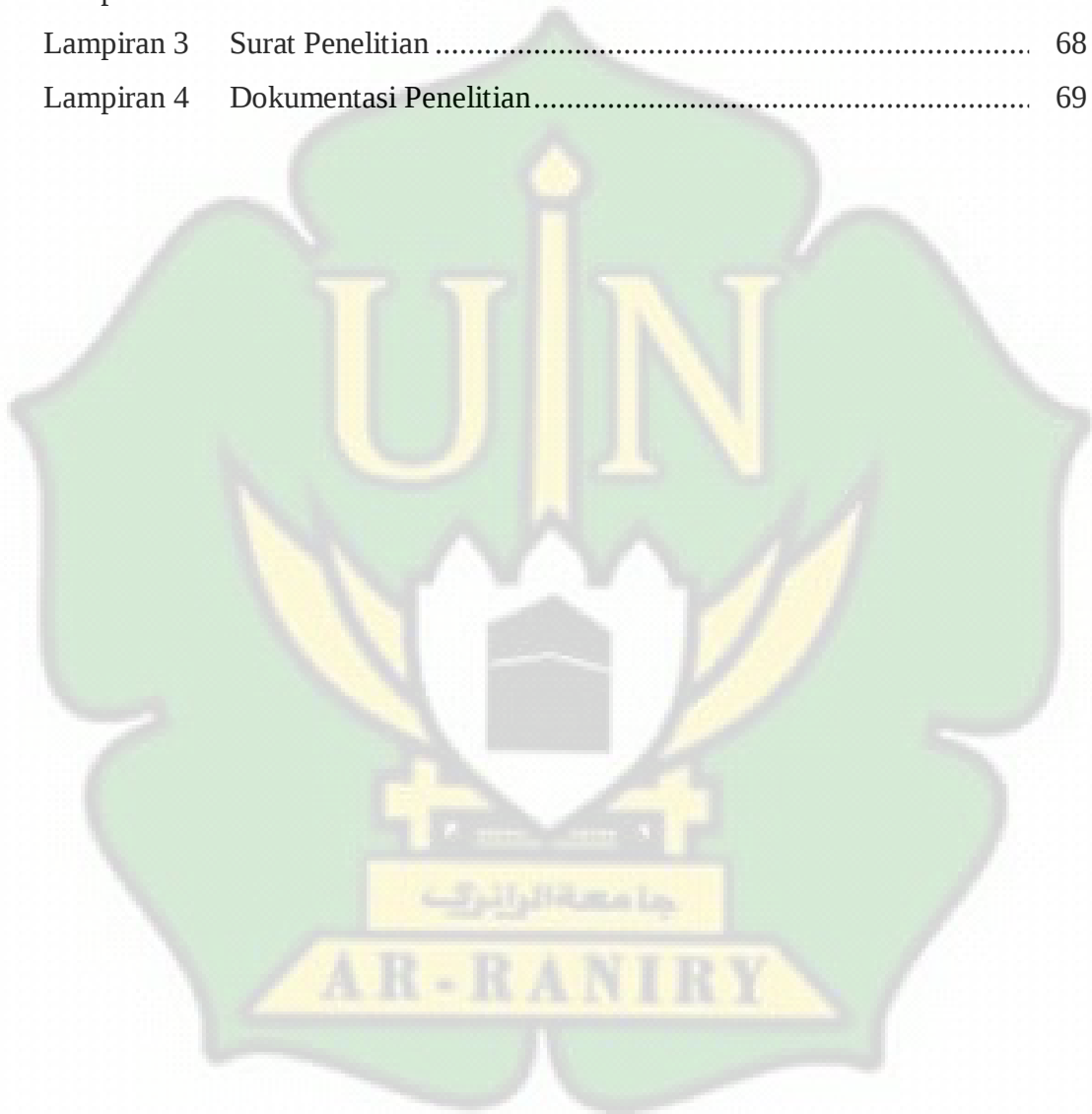
## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.1. Struktur Organisasi <i>Wilayatul Hisbah</i> .....                      | 37 |
| Gambar 4.2. Anggota <i>Wilayatul Hisbah</i> memberi peringatan kepada pelanggar    | 40 |
| Gambar 4.3. <i>Wilayatul Hisbah</i> melakukan pembinaan .....                      | 45 |
| Gambar 4.4. <i>Wilayatul Hisbah</i> mengecek mobil yang terparkir di tempat sepi . | 49 |
| Gambar 4.5. Grafik Pelanggaran Berdasarkan Wilayah Kecamatan.....                  | 51 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|            |                                         |    |
|------------|-----------------------------------------|----|
| Lampiran 1 | Surat Keputusan Bimbingan Skripsi ..... | 65 |
| Lampiran 2 | Pedoman Wawancara .....                 | 66 |
| Lampiran 3 | Surat Penelitian .....                  | 68 |
| Lampiran 4 | Dokumentasi Penelitian.....             | 69 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Provinsi Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa. Penetapan Aceh sebagai daerah istimewa telah ada sejak tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor:1/Missi/1959. Keputusan tersebut menetapkan Aceh sebagai daerah otonomi dengan keistimewaan dalam tiga bidang, yaitu: Keagamaan, Peradatan dan Pendidikan terutama hak untuk menjalankan syariat islam di Aceh.<sup>1</sup>

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Bab 1 Pasal 1, bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur .<sup>2</sup> Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi Provinsi Aceh dalam menjalankan Syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) pada seluruh dimensi kehidupan masyarakat dengan adanya pengaturan dari hukum syariat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.ms-aceh.go.id>. Diakses pada Sabtu, 4 November 2022, pukul 20:19

<sup>2</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

<sup>3</sup> Iskandar, "Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh," *Serambi Akademika* 6, no. 1 (2018).

Secara terminologi, Syariat ialah semua yang ditetapkan Allah atas hambanya berupa agama dari berbagai aturan juga bisa didefinisikan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hambanya, baik melalui Al-Quran ataupun dengan sunnah nabi berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan.<sup>4</sup> Syariat Islam adalah ajaran Islam yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an. Pandangan normatif dari Syariat Islam harus bersumber dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang tercantum dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi tolak ukur segala pemahaman tentang Syariat Islam. Kerangka dasar ajaran Islam adalah aqidah, syariat, dan akhlak. Ketiganya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang bersumber pada tauhid, sebagai inti aqidah yang kemudian melahirkan syariat sebagai jalan berupa ibadah dan muamalah serta akhlak sebagai tingkah laku baik kepada Allah SWT maupun kepada makhluk ciptaannya yang lain.

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*, dimana *khalwat* merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram untuk dilakukan setiap orang yang berdiam di Aceh. *Khalwat* atau mesum merupakan perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang *mukallaf* atau berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.<sup>5</sup> Bagi setiap masyarakat yang melanggar Qanun tentang *Khalwat* akan dijatuhi hukuman jinayat, sebagaimana diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> DR.Daud Rasyid M.A, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Usamah Press, 2014), hlm.11.

<sup>5</sup> Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 87.

<sup>6</sup> <https://icjr.or.id> diakses pada hari minggu 5 Desember 2023 Pukul 21:34

Qanun *khalwat* ini, bila dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya bukan merupakan suatu hal yang baru. Hal yang sama telah ditemui dalam aturan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 208, bahwa barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan maka diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta.<sup>7</sup>

Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, KUHP jauh-jauh hari telah mengatur soal kesusilaan, bahkan jauh lebih rinci dibanding dengan Qanun *Khalwat*. Pergaulan merupakan interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Sehingga pergaulan ini menjadi kebutuhan setiap makhluk hidup khususnya manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi perkembangan pergaulan antar sesama manusia tidak jarang menimbulkan banyak penyimpangan yang melewati batas. Seperti pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan berduaduan di tempat yang sunyi yang juga terjadi di Kota Banda Aceh, bahkan setelah diberlakukannya Qanun Nomor 14 tahun 2003.<sup>8</sup>

Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 208

<sup>8</sup> Resti Yulisna, “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah *Khalwat* Di Kabupaten Aceh Selatan,”(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm.5.

merupakan kota Islam tertua di Asia Tenggara pada Kesultanan Aceh.<sup>9</sup> Dasar hukum pelaksanaan Syariat Islam berlaku di seluruh Provinsi Aceh, namun demikian penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh belum bisa mencapai kata optimal. Data statistik jumlah pelanggaran *khalwat* dari tahun 2017 sampai dengan 2023 menunjukkan tidak adanya penurunan yang signifikan, walaupun data tersebut tidak dapat menjadi acuan utama untuk mengukur jumlah pelanggaran *khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pelanggaran *Khalwat* di Kota Banda Aceh**

| NO | TAHUN | JUMLAH PELANGGARAN <i>KHALWAT</i> |
|----|-------|-----------------------------------|
| 1  | 2017  | 64                                |
| 2  | 2018  | 90                                |
| 3  | 2019  | 45                                |
| 4  | 2020  | 29                                |
| 5  | 2021  | 8                                 |
| 6  | 2022  | 49                                |
| 7  | 2023  | 54                                |

Sumber : Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, 2023

*Wilayatul Hisbah* merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh setelah lama tidak digunakan. *Wilayatul Hisbah* (badan pemberi ingat dan badan pengawas) adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan mentaati serta tindakan yang harus dihindari karena

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org> diakses pada Selasa 22 November 2022 Pukul 17:25

bertentangan dengan peraturan.<sup>10</sup> Secara implisit dasar hukum pembentukan *Wilayatul Hisbah* adalah semua dasar pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Dalam tatanan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, perlu adanya badan atau lembaga yang menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan. Beberapa peraturan yang telah ditetapkan diantaranya: (1) PERDA Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, (2) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, (3) Qanun Nomor 12 Tentang Khamar dan Sejenisnya, (4) Qanun Nomor 13 Tentang Maisir (Perjudian) dan Qanun Nomor 14 tentang Khalwat Pada Tahun 2003. Berbagai peraturan tersebut menyertai pembentukan *Wilayatul Hisbah* sebagai institusi yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.<sup>11</sup>

Tugas Pokok *Wilayatul Hisbah* Aceh adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah (Qanun). Selain itu juga menegakkan peraturan gubernur, keputusan gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman serta pengawasan penegakan Syariat Islam. Hal tersebut tertuang dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Pamong

---

<sup>10</sup> Prof.Dr.Al Yasa Abu Bakar MA, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), hlm.21.

<sup>11</sup> Samsul Bahri, "Wilayatul Hisbah & Syariat Islam Di Aceh: Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum. Yurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam, 9(1), 24-47." IX, No. 1 (2017).

Praja dan *Wilayatul Hisbah* Aceh, sebagai tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh.<sup>12</sup>

Bentuk pelanggaran Syariat Islam yang terjadi Kota Banda Aceh salah satunya di Kawasan Wisata Ulee Lheue, dimana tim gabungan yang terdiri dari petugas Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh menangkap 11 orang perempuan yang melanggar Syariat Islam di lokasi tersebut. Saat dilakukan patroli tidak banyak lagi ditemukan pemuda pemudi di lokasi tersebut, dikarenakan para pemuda berhasil kabur sehingga hanya menyisakan 11 orang pemudi yang berhasil tertangkap. Aktivitas ini dinilai telah melanggar Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum, Akidah dan Syariat Islam.<sup>13</sup>

Ulee Lheue merupakan salah satu dari Kawasan Wisata Islami yang berada di Kota Banda Aceh, namun nyatanya Ulee Lheue yang seharusnya menjadi kawasan wisata Islami justru malah menjadi tempat terjadinya perilaku penyimpangan Syariat Islam.<sup>14</sup> Kawasan Wisata Ulee Lheue menjadi salah satu destinasi anak muda saat ini, namun sayangnya banyak anak muda menghabiskan waktunya pada sore hari hingga malam hari disana dengan yang bukan muhrimnya. Lokasi yang jauh dari pemukiman warga juga mendukung terjadi pelanggaran Syariat Islam, terlebih lagi jika cafe-cafe atau pondok-pondok yang terdapat dikawasan tersebut juga tidak ikut mencegah aktivitas yang berpotensi terjadinya

---

<sup>12</sup> <https://Satpolppwh.acehprov.go.id> diakses pada Kamis, 24 November 2022, pada pukul 21:17

<sup>13</sup> <https://aceh.antaranews.com> diakses pada Kamis 1 Desember 2022, pada pukul 15:25

<sup>14</sup> <https://JadestaKemenkraf.go.id> diakses pada Minggu 27 November 2022, pada pukul 22:26

*khalwat*. Penjabaran latar belakang di atas merujuk pada upaya untuk meneliti permasalahan tentang “Peran *Wilayatul Hisbah* dalam pencegahan *khalwat* Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh “.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran *khalwat* masih ditemukan di Kota Banda Aceh.
2. Kawasan Wisata Ulee Lheue menjadi salah satu tempat di Kota Banda Aceh yang memiliki potensi pelanggaran *khalwat*.
3. Sangat diperlukan pengawasan khusus di Kawasan Wisata Ulee Lheue.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *Khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota banda Aceh?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat*. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *Khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian mengenai Peran *Wilayatul Hisbah* dalam pencegahan pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan tambahan keilmuan dan wawasan yang lebih luas khususnya dalam hal mencegah *khalwat* di Kota Banda Aceh.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, tentang Peran *Wilayatul Hisbah* Dalam Pencegahan *khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.
3. Bagi Peneliti, penelitian ini memberikan khazanah ilmu mengenai Peran *Wilayatul Hisbah* Dalam Pencegahan *khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

### 1.6 Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas istilah judul pembahasan ini serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu diuraikan pengertian istilah istilah-istilah yang terdapat dalam pembahasan yaitu :

1. Peran

Peran adalah harapan bersama yang menyangkut fungsi-fungsi di tengah masyarakat masyarakat. Agar suatu peran memiliki makna, ia harus memiliki serangkaian fungsi-fungsi tertentu, yakni suatu manfaat atau tugas ditengah-tengah masyarakat. Peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Keduanya merupakan hal yang saling berkait, tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, dan tidak ada kedudukan tanpa peran. Bila seseorang melaksanakan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.<sup>15</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa peran adalah suatu tugas utama yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dalam hal ini peran *Wilayatul Hisbah* adalah suatu tugas utama yang dilaksanakan oleh lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam mencapai suatu tujuan tertentu dalam hal menegakkan *amar, ma'ruf, nahi, munkar* dengan cara pengawasan, pembinaan dalam hal mencegah *Khalwat* di Kota Banda Aceh.

## 2. *Wilayatul Hisbah*

*Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga yang memiliki kekuatan untuk mengingatkan masyarakat tentang aturan yang harus dipatuhi dan ditindaklanjuti serta tindakan yang harus dihindari karena melanggar ketentuan.<sup>16</sup> Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa *Wilayatul Hisbah* adalah sebuah lembaga yang sangat berpengaruh pada masyarakat Kota Banda Aceh dalam rangka mengawasi pelanggar Qanun Syariat Islam yang mana

<sup>15</sup> Arrazi Syah dan Achmad Hidir, Peranan Ibu Bekerja Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga, Jurnal diakses pada 17/5/2023 pukul 00:29

<sup>16</sup> Oklin Riinan Winowoda dan Akmal Quddus, Kinerja *Wilayatul Hisbah* Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Jurnal diakses pada 17/5/2023 Pukul 00:59

Qanun tersebut sudah disahkan oleh DPRA, dengan tujuan agar lembaga *Wilayatul Hisbah* bisa bekerja dengan mudah dalam hal menegakkan *amar, ma'ruf, nahi, mungkar*.

### 3. Pencegahan

Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam penelitian ini pencegahan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga *Wilayatul Hisbah* agar perbuatan seseorang tidak terjerumus pada kesalahan yaitu perbuatan *khalwat*, yang mana perbuatan *khalwat* bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.

### 4. *Khalwat*

*Khalwat* adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat pernikahan. Menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya istilah *khalwat* ini mempunyai makna positif dan negatif.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini istilah *khalwat* digunakan dengan makna negatif merujuk pada aktivitas berdua-duaan di tempat sunyi yang dilakukan di Kawasan Wisata Ulee Lheue, yang berpotensi melanggar Syariat Islam.

---

<sup>17</sup> Irfan (2020), *Khalwat Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Peran

Dalam teori sosial Parson, peran didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. melalui pola-pola kultural, cetak biru atau contoh perilaku ini orang benar siapa mereka di depan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain.<sup>18</sup>

Ditinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma organisasi dan budaya organisasi. Secara umum peran dapat *didefinisikan* “*expectation about appropriate behavior in a job (leader, subordinate)*“. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) *Role Perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku, atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan orang tersebut. Dan (2) *Role Expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam suatu organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu

---

<sup>18</sup> Indah Ahdiah, Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat, Jurnal Academia, Vol 05, 2013

bekerja. Dalam hal ini suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa definisi peran diatas maka dapat disimpulkan bahwa bahwa peran merupakan suatu bentuk perilaku atau perbuatan suatu individu ataupun kelompok yang memiliki kedudukan dalam lingkungan masyarakat, yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan perannya. Seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti ia telah menjalani suatu peran.

Pengertian peranan dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing masyarakat dalam terjun ke dunia yang lebih baik sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga bisa dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

---

<sup>19</sup> M. Alfi Syahri, "Peran Dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh (Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no. 3 (2018).

Dalam peran terdapat beberapa jenis peran, Menurut Soerjono Soekanto Jenis peran adalah sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a. Peran aktif, adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
- b. Peran partisipatif, adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
- c. Peran pasif, adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

### 2.1.2 *Wilayatul Hisbah*

Secara etimologis, *Wilayatul Hisbah* berasal dari dua kata “*al-wilayah* dan *al-hisbah*”. Kata Al-Wilayah mempunyai makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah dan menolong. Sementara kata Al-hisbah menurut bahasa memiliki variasi makna sesuai dengan konteksnya seperti menentang, menguji, menertibkan (mengurus) dan perhitungan atau perhatian.<sup>21</sup>

Sedangkan secara terminologis, pengertian Hisbah dirumuskan oleh sarjana klasik dan sarjana kontemporer. Sarjana islam pertama yang merumuskan pengertian hisbah adalah Abu Hasan al-Mawardi, yang disempurnakan oleh ulama-

<sup>20</sup> <https://www.maxmanroe.com> diakses pada senin 12 Desember 2022, pada pukul 20:12

<sup>21</sup> Marah Halim, “Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* x, no. 2 (2011): hlm.66.

ulama sesudahnya seperti Al-Syaizari, Ibn al-Ukhuwah, Al-Ghazali, Ibn Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Menurut Al-Mawardi, hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Sarjana Kontemporer yang merumuskan definisi hisbah diantaranya adalah Muhammad Mubarak dari Universitas Damaskus: “Hisbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.”<sup>22</sup>

Sementara Ibnu taimiyah, ahli fiqih Madzhab Hambali menambahkan dalam definisi tersebut kalimat “yang bukan termasuk wewenang penguasa peradilan biasa, dan Wilayah Al-Mazhalim. Pernyataan ini mengindikasikan Wilayah al-Hisbah merupakan jabatan keagamaan yang mencakup, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar, dimana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi orang tertentu yang diyakini bahwa ia mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Artinya definisi Wilayah Al-hisbah tersebut hanya menggambarkan Wilayah Al-Hisbah sebagai tugas pribadi

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.67.

muslim, belum menggambarkan pengertian Wilayat al-Hisbah sebagai bagian kekuasaan dari peradilan.<sup>23</sup>

Lembaga Hisbah dalam Islam dibentuk berdasarkan perintah amar, ma'ruf nahi mungkar yang terdapat dalam Al-quran dan Hadis. Salah satu ayat Al-qur'an yang menjadi landasan pelaksanaan hisbah adalah Qur'an Surah Ali-Imran Ayat 110. Isi dari terjemahan ayat tersebut ialah *"kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. Dan berimanlah kepada Allah Swt, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik"*<sup>24</sup>

Institusi *Wilayatul Hisbah* sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam Tradisi Negara Islam. Tradisi Hisbah diletakkan langsung fondasinya oleh rasulullah SAW, beliau merupakan Muhtasib (pejabat melaksanakan hisbah) pertama dalam Islam. Awal mula pembentukan lembaga *Wilayatul Hisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khattab. Umar ketika itu melantik dan menetapkan bahwa *Wilayatul Hisbah* adalah departemen resmi. Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Usmani sampai akhirnya *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang mesti ada di setiap Negeri Muslim.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Mariadi M.H.I, "Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh" III, no. 01 (2000).

<sup>24</sup> <https://qur'an.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 13 desember pada pukul 22:20

<sup>25</sup> Lubis dkk., *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.45.

Seiring pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Perda No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam maka terbentuklah sebuah lembaga *Wilayatul Hisbah* yang dikuatkan dengan surat keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah* yang keberadaanya diharapkan untuk mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Di samping itu untuk memperkuat pengawasannya di lapangan dibentuk pula muhtasib-muhtasib gampong yang terdiri dari tuha peut gampong dan tokoh-tokoh muda sebagai Wilayatul Qura yang bekerja secara sukarela di tingkat gampong masing-masing, lembaga ini diharapkan bisa bekerja mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di tingkat yang paling rendah dan satu hubungan yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan komunikatif dengan *Wilayatul Hisbah* bertugas di kecamatan dan kabupaten.<sup>26</sup> *Wilayatul Hisbah* mempunyai fungsi yaitu:

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan syariat islam serta peraturan walikota

---

<sup>26</sup> Asnawi Abdullah, "Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan," *Jurnal Syarah* 11, no. 1 (2022)

- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun peraturan Walikota dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya
- f) Pengawasan Terhadap Masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota; dan
- g) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh walikota.

Untuk Melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud *Wilayatul Hisbah* Mempunyai Kewenangan yaitu :

- a) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
- b) Menindak warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam
- c) Fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- d) Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang diduga telah melakukan

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam

- e) Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
- f) Melakukan Pemeriksaan dan Penyitaan surat
- g) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- h) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- i) Mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- j) Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketertarikan, ketertiban umum dan Syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
- k) Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.<sup>27</sup>

Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* Pasal 3 tujuan larangan *khalwat* adalah :

<sup>27</sup> <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id> diakses pada 24 Desember 2022 Pada pukul 20:11

- a) Menegakkan Syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan
- b) Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina
- c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *khalwat*
- d) Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

### 2.1.3 *Khalwat*

Menurut bahasa (etimologi), istilah *Khalwat* berasal dari Khuluwah dari akar kata *khalwat* yang berarti, sunyi, sepi. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. dalam arti negatif *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara pria dan wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan. Dalam literatur lain dikatakan bahwa *khalwat* ialah berduanya laki-laki asing dengan perempuan yang bukan mahramnya di tempat dimana orang lain tidak bisa melihat keduanya. Imam al-nawawi berkata berduanya laki-laki asing dengan perempuan asing (bukan mahram) tanpa disertai orang ketiga, maka ini adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama. Hukum *khalwat* dengan perempuan lain atau berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dalam islam ada dua jenis: yang

pertama pertemuan laki-laki dan perempuan secara berdua-an tanpa adanya kehadiran orang lain. Kedua, pertemuan antara laki-laki dan perempuan namun dapat terlihat oleh orang lain.<sup>28</sup>

Dalam perkembangannya *khalwat* tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau dijalanan atau di tempat-tempat lain, seperti dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan bermaksiat (tanpa ikatan pernikahan). Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina. Islam dengan tegas melarang, melakukan zina, sementara *khalwat*/mesum merupakan *wasilah* atau peluang untuk terjadinya zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menyebabkan terjadinya zina, maka *khalwat* juga termasuk juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan *uqubat ta'zir*. Larangan zina ini terdapat dalam surah al-isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

*Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."*

Ayat diatas mengharamkan dua hal sekaligus yakni zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk diantaranya adalah berdua-an antara dua

<sup>28</sup> Irfan, "Khalwat Perspektif Hukum Islam," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).

lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dengan *khalwat*.<sup>29</sup> Konsep khalwat dilihat dari pandangan Islam adalah perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Larangan perbuatan khalwat termasuk dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan mahram, Walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya, tetap saja dilarang sedangkan pada delik materil harus jelas akibatnya. Masyarakat Aceh banyak juga memahami berbagai arti khalwat dan juga berpendapat lain tentang hukuman khalwat karena masyarakat kebanyakan didasari oleh adat dan budaya yang biasa dipakai di lingkungan masyarakat, ini merupakan penyimpangan kehidupan tipisnya moral pada sebagian pemuda pemudi, hal ini juga didorong adanya sosial media dan tempat hiburan yang menjurus kepada perbuatan khalwat.

## 2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Dalam Tulisan T Syukrul Aidi (2020), “ Pelaksanaan Model Pengawasan *Wilayatul Hisbah* Tentang *Khalwat* Di Kabupaten Aceh Barat Daya“. Membahas tentang Model pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada terjadinya perbuatan *Khalwat* di Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan cara mematroli secara rutin baik di siang hari maupun malam hari.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ali Geno Berutu, *op cit*.

<sup>30</sup> T Syahrul Aidi, “Pelaksanaan Model Pengawasan *Wilayatul Hisbah* Tentang *Khalwat* Di Kabupaten Aceh Barat Daya,” *Universitas Islam Negeri Ar Raniry* (Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2020).

Dalam Tulisan Siti Hajar (2021), “Metode Bimbingan Agama *Wilayatul Hisbah* Dalam Mencegah Perilaku *Khalwat* Di Kota Subulussalam”. Dalam tulisan ini membahas tentang metode bimbingan agama yang *Wilayatul Hisbah* lakukan Dalam mencegah perilaku *Khalwat* di Kota Subulussalam yaitu dengan sosialisasi, yang mana sosialisasi merupakan proses penanaman nilai dan norma sosial.<sup>31</sup>

Dalam tulisan Fajar Triadi (2020), “ Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Bener Meriah“. Dalam tulisan ini membahas pelaksanaan dari Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*.<sup>32</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan tulisan ini, persamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu sama-sama melihat kepada aspek peran dari *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya, yaitu terletak pada lokasi penelitiannya yang berbeda-beda.

---

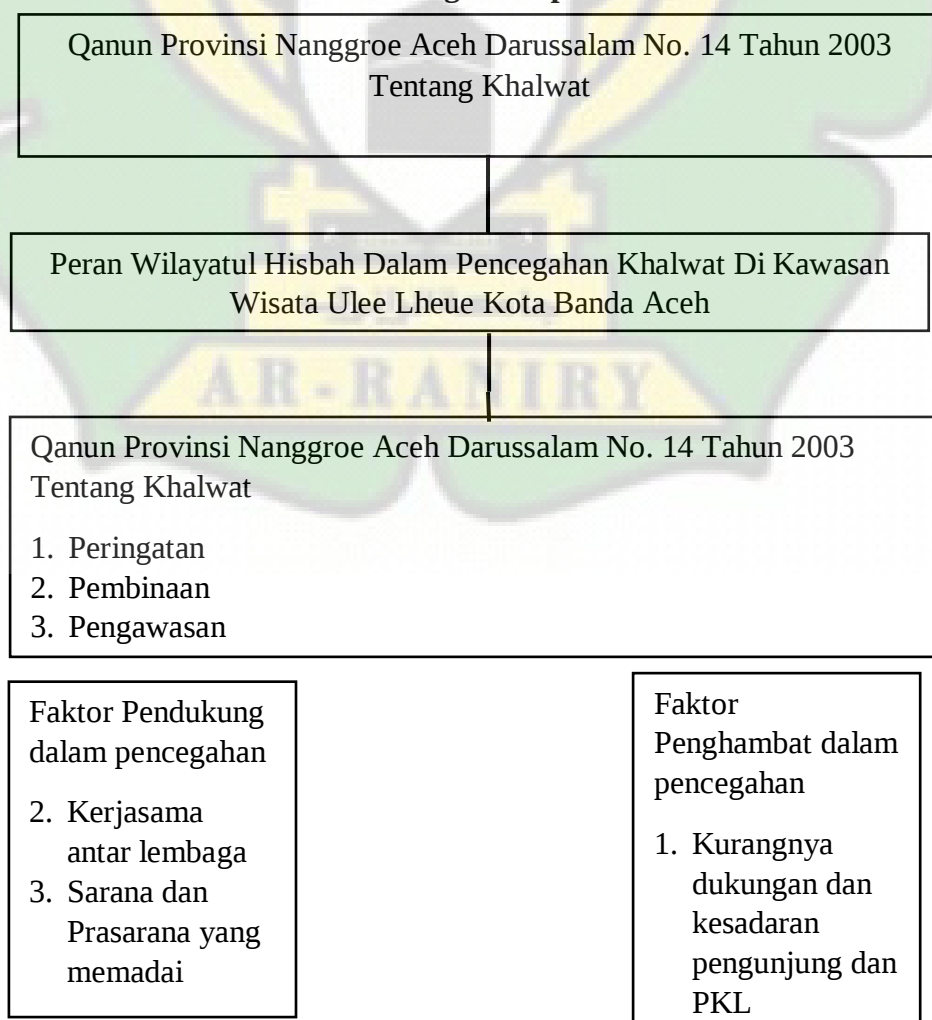
<sup>31</sup> Siti Hajar, ““ Metode Bimbingan Agama *Wilayatul Hisbah* Dalam Mencegah Perilaku *Khalwat* Di Kota Subulussalam,” *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

<sup>32</sup> Fajar Triadi, “Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Bener Meriah,” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

### 2.2.1 Kerangka Berpikir

*Khalwat* merupakan salah satu Perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, karena *Khalwat* ini merupakan jalan dari awalnya terjadi perbuatan zina. Sesuai dengan regulasi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *khalwat*, Pasal 3 bahwa tujuan dari larangan *khalwat* ini salah satunya yaitu agar mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina. *Wilayatul Hisbah* selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan peringatan terhadap pelaksanaan Syariat Islam tentunya memiliki peran terhadap pencegahan terjadinya *khalwat* di Kota Banda Aceh

**Tabel 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>33</sup>

Menurut McMillan dan Schumacher mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>34</sup> Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti keadaan yang berlangsung pada saat ini yang berhubungan dengan peran *Wilayatul Hisbah* dalam Pencegahan *Khalwat* di kawasan wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

---

<sup>33</sup> M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad. S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Hal 79.

<sup>34</sup> M.Kes Dr. Sandu Siyoto, SKM., *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hal 27.

### 3.2 Fokus Penelitian

Suatu fokus penelitian mengandung makna motif penelitian, oleh karenanya fokus di dalam nya mengandung makna empiris (fenomena) dan teoritis. Umumnya fokus penelitian diformulasikan dalam kalimat tanya yang jelas formatnya, singkat, tajam dan tidak bias maknanya.<sup>35</sup> Fokus Pada Penelitian ini yaitu pada peran *Wilayatul Hisbah* dalam pencegahan *khalwat* di kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

**Tabel 3.1.**  
**Fokus Penelitian**

| No | Dimensi                                     | Indikator                                                                                                 | Sumber                                                                                             |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Peran satpol PP dan <i>Wilayatul Hisbah</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengawasan</li> <li>● Pembinaan</li> <li>● Peringatan</li> </ul> | Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, No 14 Tahun 2003 Tentang <i>Khalwat</i> , Bab V, Pasal 14 |

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kawasan Wisata Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan kantor *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, dimulai dari Tanggal 14 Maret 2023 sampai 30 November 2023.

<sup>35</sup> Nursapiah, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri, 2020), Hal 47.

### 3.4 Jenis Dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah Data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Menurut amirin data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.<sup>36</sup> Sumber data pertama disini ialah baik dari individu atau perseorangan seperti data yang dihasilkan dari wawancara dan dari hasil pengamatan- pengamatan langsung di penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian.<sup>37</sup> Data sekunder ini berupa dokumen-dokumen dan sumber kepustakaan seperti, jurnal, buku dan media yang berkaitan dengan peran *Wilayatul Hisbah* dalam pencegahan *khalwat*.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam hal tertentu informan perlu direkrut seperlunya dan diberi tahu tentang maksud dan tujuan penelitian jika hal itu mungkin dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kasi

<sup>36</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Hal 71.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Operasional Penegakan Syariat Islam Kota Banda Aceh, Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan, Para anggota *Wilayatul Hisbah* dan Kepada pemilik usaha di Kawasan Wisata Ulee Lheu. dengan mendapatkan informasi yang aktual, penelitian dengan mudah dalam penulisan Karya Ilmiah.

**Tabel 3.2.**  
**Informan Penelitian**

| No | Informan                                    | Jumlah  | Keterangan                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kasi Operasional Penegakan Syariat Islam    | 1 Orang | Bidang yang melaksanakan penegakan qanun dan Syariat Islam serta ketentraman masyarakat                                                                        |
| 2  | Kasi Pembinaan Dan Pengawasan Syariat Islam | 1 Orang | Bidang yang melaksanakan penegakan qanun dan Syariat Islam serta ketentraman masyarakat                                                                        |
| 3  | Kasi Penyelidikan dan Penyidikan            | 1 Orang | Bidang yang melakukan tindakan penyelidikan dan Penyidikan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam |
| 4  | Anggota <i>Wilayatul Hisbah</i>             | 3 orang | Orang yang terjun langsung ke lapangan                                                                                                                         |
| 5  | Pemilik Usaha                               | 1 Orang | Orang yang berada di kawasan tersebut                                                                                                                          |

Alasan memilih para informan ini karena mereka memiliki kewenangan dalam pencegahan *khalwat* yang terjadi pada Kota Banda Aceh.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dari penelitian, dimana petugas pelaksanaanya tidak harus seorang peneliti itu sendiri, melainkan dapat melibatkan teman atau orang lain sebagai pengumpul data.<sup>38</sup> Adapun Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Metode observasi juga juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya.<sup>39</sup> Dalam observasi ini peneliti melihat langsung bagaimana situasi yang terjadi di lapangan dengan mengamati fenomena-fenomena pelanggaran *khalwat* dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan secara sistematis. Observasi ini dilakukan pada Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh dan pada Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

<sup>38</sup> Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), Hal 98.

<sup>39</sup> Risky kawasati Iryana, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif” (2019).

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek peneliti.<sup>40</sup> Dalam teknik ini peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dan data tertulis yang berkaitan dengan objek kajian. Pada Wawancara ini Penulis Mengadakan Komunikasi langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak terkait. Wawancara ini dilakukan selama 3 hari di Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Peneliti melakukan wawancara kepada Kasi Operasional dan Penegakan Syariat Islam, Kasi Penyidikan dan penyidikan, Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam dan Pemilik Usaha yang berjualan di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman.<sup>41</sup> Dalam Hal ini penulis mengumpulkan data-data berupa dokumen-dokumen yang ada pada Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, kemudian Qanun-Qanun Provinsi

---

<sup>40</sup> Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.si, *op cit*, Hal 143.

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal 149.

Aceh, dan juga dokumentasi-dokumentasi pada kawasan wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

### 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar. Pengujian keabsahan data memiliki empat kriteria yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

#### 1. Pengujian Kredibilitas (*credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji Kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan.<sup>42</sup>

Kriteria kredibilitas data digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca pada umumnya maupun subjek penelitian. Untuk menjamin kesahihan data, ada beberapa teknik pencapaian kredibilitas data, serta perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian, ketekunan pengamatan dan melakukan triangulasi.

#### 2. Keteralihan (*transferability*)

---

<sup>42</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020).

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut.<sup>43</sup>

### 3. Kebergantungan (*dependability*)

Kriteria ketergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang non kualitatif. Pada cara non kualitatif reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replica studi. Jika dua atau berapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Persoalan yang amat sulit dicapai disini ialah bagaimana mencari kondisi yang benar-benar sama.<sup>44</sup>

### 4. Kepastian/Konfirmabilitas (*confirmability*)

Pengujian konfirmability disebut dengan objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitas uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga penggunaannya dapat dilakukan secara bersamaan.

## 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting di dalam penelitian. Pelaksanaan analisis data kualitatif merupakan sebuah proses mencari dan

---

<sup>43</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *op cit*, hal 71.

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 72.

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah.<sup>45</sup> Adapun tahap analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi Data dimaknai sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Peneliti memilih data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh, dengan membedakan mana data yang dianggap penting dan data yang tidak penting.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, selanjutnya peneliti menyajikan data di dalam laporan secara detail, mudah dipahami dan sistematis. Peneliti menyajikan data yang sesuai dengan hasil yang telah dikumpulkan di lapangan terkait dengan Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan, Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang telah dilakukan di dalam penyajian data, dengan demikian kesimpulan ini dapat menjawab keseluruhan dari peran pertanyaan penelitian yang telah

---

<sup>45</sup> Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, ( Bandung : 2017), h. 75

dirumuskan terkait dengan Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

Yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh. Data-data yang didapatkan selama penelitian kemudian dikumpulkan, dirangkum, dan dipilih secara sistematis sehingga memiliki sebuah hubungan yang relevan, Kemudian selanjutnya akan diambil kesimpulan mengenai Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kota Banda Aceh tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Kp. Baru, Kec Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Telp. (0651) 673041 kode 23242. Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh adalah sumber utama untuk memperoleh data-data penelitian, akan tetapi peneliti juga berusaha mendapatkan informasi-informasi dari kawasan wisata Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa untuk menambah data yang penulis peroleh.

#### **4.1.2 Sejarah Lahirnya *Wilayatul Hisbah* di Aceh**

Sejarah berdirinya satuan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh telah dicantumkan di dalam beberapa Qanun, pertama sekali dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000, *Wilayatul Hisbah* bertugas utama melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan sehingga masyarakat akan merasa diberitahu dan diingatkan bahkan mendapat bimbingan.<sup>46</sup> Berdirinya *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh pada tahun 2005 penetapan tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas

---

<sup>46</sup> Meri Adriani, Teuku Abdullah, Zainal Abidin, Perkembangan Lembaga Satuan *Wilayatul Hisbah* Di Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, vol 2

pembinaan dan pengawasan Syariat Islam kepada masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh.<sup>47</sup>

Pemerintah Aceh telah menjalankan sistem pemerintahannya dengan landasan Syariat, setelah bergabung dengan Negara Indonesia pun usaha tersebut tetap diteruskan. sejarah mencatat bahwa pemimpin aceh sejak awal kemerdekaan indonesia telah meminta izin kepada Pemerintah untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh, bahkan Presiden Soekarno pada tahun 1948 sudah berjanji kepada ulama dan pemimpin rakyat Aceh bahwa di aceh akan dilaksanakan Syariat Islam.

Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja *Wilayatul Hisbah*, yang secara resmi membentuk *Wilayatul Hisbah* dan mengatur peran *Wilayatul Hisbah* sebagai sumber panduan dan nasihat spiritual bagi masyarakat Aceh. Pada tahun 2007 *Wilayatul Hisbah* yang sebelumnya berada dibawah Dinas Syariat Islam resmi digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Qanun No. 5 Tahun 2007 sebagai dasar payung hukumnya, dalam pasal 202 ayat (1) Qanun No. 5 tahun 2007 dijelaskan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* adalah perangkat pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amri Asmadi selaku Kasi Operasional dan Penegakan Syariat Islam Kota Banda Aceh Pada Tanggal 15/6/2023

<sup>48</sup> Ali Geno Berutu, Mahkamah Syariah Dan Wilayatul Hisbah Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh, Jurnal IAIN Salatiga.

Pembentukan *Wilayatul Hisbah* dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh saat ini bukan tanpa alasan dan latar Historis yang kosong, akan tetapi ide murni berangkat dari eksistensi lembaga ini dalam struktur pemerintahan dan sistem penegakan hukum pada pemerintahan islam di masa lalu, baik pada periode awal, periode keemasan dan periode kemunduran islam. karena itu, manakala Syariat Islam diformalkan di aceh maka visi utamanya sebagaimana visi diutusnya Nabi Muhammad, yaitu menegakkan akhlak (moral). Dari visi ini muncul prinsip amar, ma'ruf, nahi, Munkar dan *Wilayatul Hisbah* adalah wujud dari asas dan prinsip tersebut.<sup>49</sup>

#### 4.1.2 Visi Dan Misi

Sebagai salah satu lembaga Pemerintah, *Wilayatul Hisbah* juga memiliki visi yaitu “Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”. Hal ini merupakan suatu tanggung jawab *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh yang harus diemban sebagai upaya yang mewujudkan visinya. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka misi dari *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, Kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

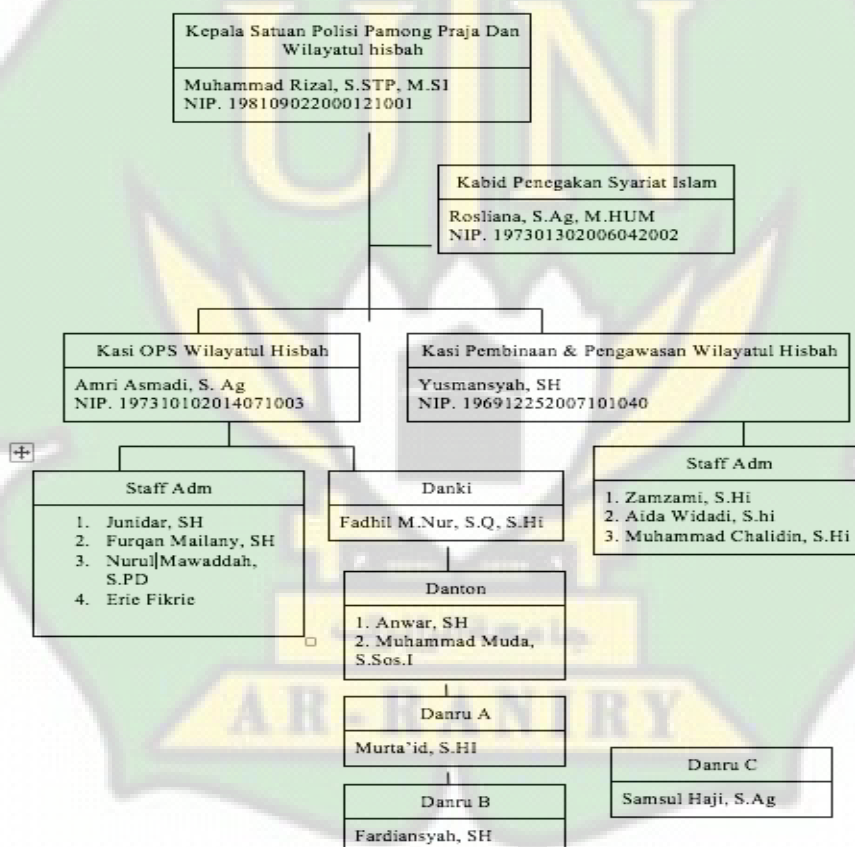
---

<sup>49</sup> Asnawi Abdullah dan Safriadi, Otoritas *Wilayatul Hisbah* Dalam Pemerintahan, Jurnal Syarah, Vol 11, No. 1, (2022)

4. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
5. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
6. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>50</sup>

#### 4.1.3 Struktur Organisasi *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh

Secara umum struktur organisasi *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:



#### 4.1. Struktur Organisasi *Wilayatul Hisbah*

Sumber: Dokumentasi *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh

<sup>50</sup> Hasil Dokumentasi Dari Kantor *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 15 Juni 2023

#### **4.2 Peran *Wilayatul Hisbah* Dalam Mencegah *Khalwat* Di Kawasan Wisata Ulee Lheu Kota Banda Aceh**

Sebagai salah satu lembaga yang mengawasi Syariat Islam di Aceh tentu *Wilayatul Hisbah* memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah berbagai pelanggaran-pelanggaran Syariat salah satunya pelanggaran Syariat tentang *khalwat*. Untuk Kota Banda Aceh sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, menjadi acuan adanya Lembaga *Wilayatul Hisbah*. Salah satu Tupoksi dari *Wilayatul Hisbah* adalah melakukan pembinaan dan pengawasan Syariat Islam kepada masyarakat di lingkungan Kota Banda Aceh. Untuk melihat Peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh penelitian ini menggunakan Dasar Regulasi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 14 tahun 2003. Diantara data yang kami dapatkan saat wawancara pada kantor *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* sebagai berikut:

##### **4.2.1 Peringatan**

Peringatan adalah tindakan proses memberi tahu seseorang atau sekelompok orang tentang bahaya, risiko atau hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan atau diwaspadai. Tujuan dari peringatan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran individu atau kelompok terhadap situasi atau informasi tertentu yang dapat mempengaruhi keamanan, kesehatan atau keputusan yang akan diambil. Dalam hal ini *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh mempunyai wewenang untuk memberi peringatan kepada masyarakat Kota Banda Aceh terkait penegakan

Syariat Islam terutama Akan tindak pidana *Khalwat* yang terjadi di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Bab V Dalam Pasal 14 menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi pembinaanya pejabat *Wilayatul Hisbah* yang menemukan pelaku Jarimah *khalwat* dapat memberi peringatan terlebih dahulu terhadap pelaku sebelum diserahkan kepada penyidik. Kemudian pejabat *Wilayatul Hisbah* wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukannya peringatan sebelumnya.<sup>51</sup>

Peringatan terhadap *khalwat* ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma agama dalam masyarakat, namun peringatan tersebut dapat bervariasi dalam tingkat ketatnya dan penegakannya. Provinsi Aceh sebagai mayoritas pemeluk Agama Islam tentunya sangat ketat dalam hal penegakan syariat islam ini. Peringatan yang dilakukan terhadap tindak pidana *khalwat* ini dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* sebagai pemegang wewenang terhadap penegakan syariat islam, peringatan yang dilakukan dapat berupa teguran secara lisan atau hukuman fisik tergantung bagaimana tingkat pelanggaran *khalwat* yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan wawancara dengan Fardiansyah S.H selaku anggota *Wilayatul Hisbah* menyebutkan bahwa :

*“Bentuk-bentuk peringatan yang kami lakukan yaitu yang pertama kita memberi peringatan dengan lisan dek itu juga sesuai dengan bagaimana*

---

<sup>51</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*

*tingkat bentuk pelanggaran khalwat yang dilakukan, kalo memang hanya berdua-duan saja itu kami beri peringatan lisan dan suruh pulang.”<sup>52</sup>*

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Samsuar selaku anggota Wilayatul Hisbah menyebutkan bahwa :

*“Mekanisme peneguran yang kami lakukan itu kan kami patroli, jika misalnya ada pelanggaran itu kami turun langsung, walaupun itu di tempat ramai itu kami berikan teguran langsung dan melakukan pembinaan di tempat.”<sup>53</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas Wilayatul Hisbah dalam memberi peringatan mencegah *khalwat* sudah dilaksanakan dengan baik dengan cara pembinaan seperti menegur di tempat dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran *khalwat*. Wilayatul Hisbah berupaya menghentikan Kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang *khalwat*.



**Gambar 4.2. Anggota Wilayatul Hisbah memberi peringatan kepada pelanggar**

*Sumber : Dokumentasi Youtube WH Kota Banda Aceh*

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dengan Anggota Wilayatul Hisbah Pada Tanggal 15 Juni 2023 di kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan Anggota Wilayatul Hisbah Pada Tanggal 15 Juni 2023 di kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Berdasarkan wawancara dengan Khuzairi Selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Menyatakan Bahwa:

*“Seandainya ada perilaku khalwat yang tertangkap langsung dibawa ke kantor untuk diproses kalau memang bisa di bina hanya kami bina saja kemudian diperingatkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi jika ketika ditangkap setelah diselidiki memiliki bukti-bukti dan saksi yang kuat maka akan diserahkan kepada jaksa kemudian diajukan ke Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah lah yang memutuskan hukuman kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan Qanun yang berlaku”.*<sup>54</sup>

Dengan proses hukum yang ketat dan adil bertujuan timbulnya kesadaran untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang lurus yang diridhoi Allah SWT. peringatan yang diberikan oleh *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* hanya secara verbal saja tentunya juga perlu peringatan secara tidak langsung seperti baliho atau pamflet himbauan bahaya *khalwat* yang harus dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* agar peringatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan qanun yang berlaku.

**Tabel 4.1.**  
**Ketentuan ‘Uqubat Bagi Pelanggaran Yaitu *Khalwat***

| No | Jarimah/Pelanggaran                      | Uqubat/Hukuman                                                     | Pasal yang mengatur |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | <b><i>KHALWAT</i></b>                    |                                                                    |                     |
| 1  | Sengaja Melakukan Jarimah <i>Khalwat</i> | ‘Uqubat Ta’zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150 gram emas murni | pasal 23 ayat 2     |

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Kasi Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Tanggal 15 Juni 2023

|   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 | Menyelenggarakan Menyediakan Fasilitas atau mempromosikan jarimah <i>Khalwat</i>                                                                                                                                 | ‘Uqubat Ta’zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150 gram emas murni dan/atau penjara <15 bulan | pasal 23 ayat 2 |
| 3 | Jarimah <i>Khalwat</i> yang menjadi Kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat dan/atau peraturan perundang undangan lainnya mengenai adat istiadat |                                                                                               | pasal 24        |

Sumber data : Dokumentasi Dari kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bagi yang sengaja melakukan *Khalwat* maka akan di ‘*uqubat* Ta’zir cambuk <15 kali atau denda <150 gram emas murni atau penjara <10 bulan, dan bagi yang menyediakan fasilitas akan di uqubat Ta’zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150 gram emas murni dan/atau penjara <15 bulan, dan semua hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh, adat istiadat dan peraturan perundang-undang lainnya.<sup>55</sup>

Dapat disimpulkan bahwa peringatan *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh sudah berjalan, dengan berpatroli dan menegur, menasehati dan memperingatkan orang yang melakukan pelanggaran khususnya *khalwat*, kemudian juga *Wilayatul Hisbah* juga

<sup>55</sup> Hasil Observasi Pada Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Pada Tanggal 7 Oktober 2023

memberikan proses hukum yang adil kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan ‘*uqubat* yang telah diatur di dalam Qanun. Hanya saja perlu adanya peringatan secara tidak langsung seperti pamflet-pamflet himbauan untuk tidak melakukan pelanggaran Syariat Islam khususnya *khalwat* pada kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

#### 4.2.2 Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan atau peningkatan atas sesuatu.<sup>56</sup> Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia pasti mempunyai tujuan hidup tertentu dan mempunyai keinginan dalam mewujudkan impiannya tersebut. Jika tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 14 Tahun 2003 Bab V Pasal 13 bahwa Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pembinaan terhadap penerapan larangan ini. dalam melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Qanun ini maka dari itu pemerintah membentuk *Wilayatul Hisbah*.<sup>57</sup> *Wilayatul Hisbah* Sebagai salah satu

---

<sup>56</sup> Khairani Dewi, Zaili Rusli, Dan Meyzi Heriyanto, Pelaksanaan Program Pembinaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jurnal Administrasi Negara, Vol 18

<sup>57</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat

Instansi yang memiliki wewenang dalam membina masyarakat dalam penegakan Syariat Islam Khususnya *khalwat* selalu berupaya untuk membina masyarakat dari bahaya *khalwat* yang mana jika dibiarkan akan berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat di Kota Banda Aceh

Berdasarkan wawancara dengan Yusmansyah selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Wilayatul Hisbah menyebutkan bahwa :

*“Perbuatan khalwat ini sangat berpengaruh kepada kehidupan sosial, karena kalau kita tidak mencegah itu bisa mengarah kepada perbuatan zina, makanya pengaruhnya sangat besar terhadap masyarakat”.*<sup>58</sup>

Wilayatul Hisbah Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dengan melakukan sosialisasi dan melakukan patroli setiap 24 jam di tempat-tempat usaha yang dianggap rawan akan terjadinya pelanggaran.

Kasi Pembinaan dan pengawasan menyampaikan bahwa :

*“Untuk Sosialisasi itu kita 24 jam dek, berkeliling Kota Banda Aceh Khususnya tempat-tempat wisata seperti Ulee Lheu itu kita bina tempat usaha nya, agar perbuatan yang melanggar Syariat Islam ini tidak terjadi”.*<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Kasi Pembinaan Dan Pengawasan Pada Tanggal 16 Juni 2023 Di Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Kasi Pembinaan Dan Pengawasan Pada Tanggal 16 Juni 2023 Di Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.



**Gambar 4.3. Wilayatul Hisbah melakukan pembinaan terhadap Pasangan Non Muhrim**

*Sumber : Dokumentasi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh*

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat, dengan melakukan patroli kemudian menasehati jika ada perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Riswandi selaku pemilik usaha pada kawasan wisata Ulee Lheue menyebutkan bahwa :

*“iya pihak Wilayatul Hisbah juga ada memberi arahan dan pembinaan buat saya selaku pemilik tempat untuk selalu menjaga tata tertib dan dan mengingatkan pengunjung agar tidak melanggar Syariat islam.”<sup>60</sup>*

*Wilayatul Hisbah* juga melakukan pembinaan kepada pemilik tempat usaha di Kawasan Wisata Ulee Lheue sebagai sarana agar selalu untuk mengingatkan masyarakat yang datang untuk menegakkan *amar, ma'ruf, nahi, munkar* terutama dalam mencegah *khalwat*.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan pemilik usaha pada Kawasan Wisata Ulee Lheue tanggal 2 Oktober 2023

**Tabel 4.2**  
**Data Pelanggaran *Khalwat* Berdasarkan Tahun**

| Perkara Syariat | 2021         |      |        | 2022         |      |        | 2023         |      |        |
|-----------------|--------------|------|--------|--------------|------|--------|--------------|------|--------|
| <i>Khalwat</i>  | Jumlah Kasus | Bina | Cambuk | Jumlah Kasus | Bina | Cambuk | Jumlah Kasus | Bina | Cambuk |
|                 | 8            | 8    | 0      | 49           | 49   | 0      | 60           | 60   | 0      |

*Sumber Data : Dokumentasi Dari Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus *khalwat* di Kota Banda Aceh pada tahun 2021 sebanyak 8 orang diselesaikan dengan pembinaan 8 orang dan 0 orang yang diselesaikan dengan dicambuk, kemudian pada tahun 2022 terdapat sebanyak 48 kasus *khalwat* diselesaikan dengan pembinaan 48 orang dan 0 orang yang diselesaikan dengan dicambuk, kemudian pada tahun 2023 terdapat 54 kasus yang diselesaikan dengan pembinaan.

**Tabel 4.3.**  
**Jumlah pelanggaran *Khalwat* Berdasarkan Bulan Tahun 2023**

| Bulan    | Jumlah Kasus | Penyelesaian |
|----------|--------------|--------------|
| Januari  | 11           | Pembinaan    |
| Februari | 8            | Pembinaan    |
| Maret    | 14           | Pembinaan    |
| April    | 2            | Pembinaan    |
| Mei      | 4            | Pembinaan    |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| Juni      | 6 | Pembinaan |
| Juli      | 6 | Pembinaan |
| Agustus   | 1 | Pembinaan |
| September | 8 | Pembinaan |
| Oktober   | 0 | -         |
| November  | 0 | -         |
| Desember  | 0 | -         |

*Sumber Data : Dokumentasi Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh*

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah kasus *khalwat* yang terjadi dari bulan Januari sampai dengan Desember berjumlah 60 kasus yang mana metode penyelesaiannya dengan melakukan pembinaan.

Dapat disimpulkan bahwa Pembinaan *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *Khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh, dilakukan secara efektif dengan melakukan sosialisasi terhadap pengunjung Kawasan Wisata Ulee Lheue serta melakukan pembinaan terhadap pengunjung yang diduga melakukan tindakan *khalwat*. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa setiap tahunnya jumlah kasus *khalwat* diselesaikan dengan cara melakukan pembinaan. Tidak hanya itu *Wilayatul Hisbah* juga memberikan pembinaan kepada pelaku usaha di kawasan tersebut untuk selalu mengingatkan pengunjung agar selalu menjaga tata tertib Syariat Islam, seperti yang tertera pada Qanun No 14 Tahun 2003 pada pasal 6 bahwa setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur Pemerintahan dan

badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang yang melakukan *khalwat*.<sup>61</sup>

#### 4.2.3 Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi pertama dari wewenang penegakan hukum Administrasi. Dilihat dari perspektif Hukum pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif atau juga untuk memperbaiki apabila terjadi kekeliruan tersebut sebagai suatu usaha represif.

Dalam hal ini Pengawasan ada yang bersifat preventif dan Pengawasan dan pengawasan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang bersifat mencegah, artinya mencegah agar tidak terjerumus kepada suatu kesalahan. sedangkan pengawasan represif merupakan penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>62</sup> *Wilayatul Hisbah* Memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran syariat islam yang tercatat pada surat keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah*.

Berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe aceh Darussalam No 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam Pada Bab IV Pasal 14 bahwasanya Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

---

<sup>61</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat

<sup>62</sup> Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, Subianti Mandala, Penorma-an Pengawasan Izin Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam, Vol 2

membentuk *Wilayatul Hisbah* yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini.<sup>63</sup> Dalam Qanun No 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* bahwasanya untuk melaksanakan pengawasan Qanun ini maka Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk *Wilayatul Hisbah*.<sup>64</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Iswandi selaku anggota *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh Menyatakan Bahwa :

*“Mungkin untuk yang paling efektif untuk melakukan pengawasan yaitu Patroli siang-malam bahkan sampai tengah malam karna rawan pada jam-jam tersebut, karena dek Khalwat ini bisa dilakukan di mobil jadi kami juga mengecek mobil-mobil yang terparkir di tempat-tempat sepi”*.<sup>65</sup>



**Gambar 4.4. *Wilayatul Hisbah* mengecek mobil yang terparkir di tempat sepi**

*Sumber : Dokumentasi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh*

Strategi *Wilayatul Hisbah* dengan melakukan pengawasan rutin tiap hari dari siang sampai tengah malam merupakan mekanisme pengawasan yang dianggap efektif untuk meminimalisir pelanggaran Syariat Islam khususnya

<sup>63</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam.

<sup>64</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 14 Tahun 2003

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Anggota *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh Pada Tanggal 16 Juni 2023

*khalwat*, Dikarenakan Kawasan Wisata Ulee Lheue ini adalah Kawasan dengan pengawasan Khusus, karena rawan terjadinya Pelanggaran Syariat Islam khususnya *khalwat*.

Berdasarkan Wawancara dengan Amri Asmadi Selaku Kasi Operasional Penegakan Syariat Islam bahwa:

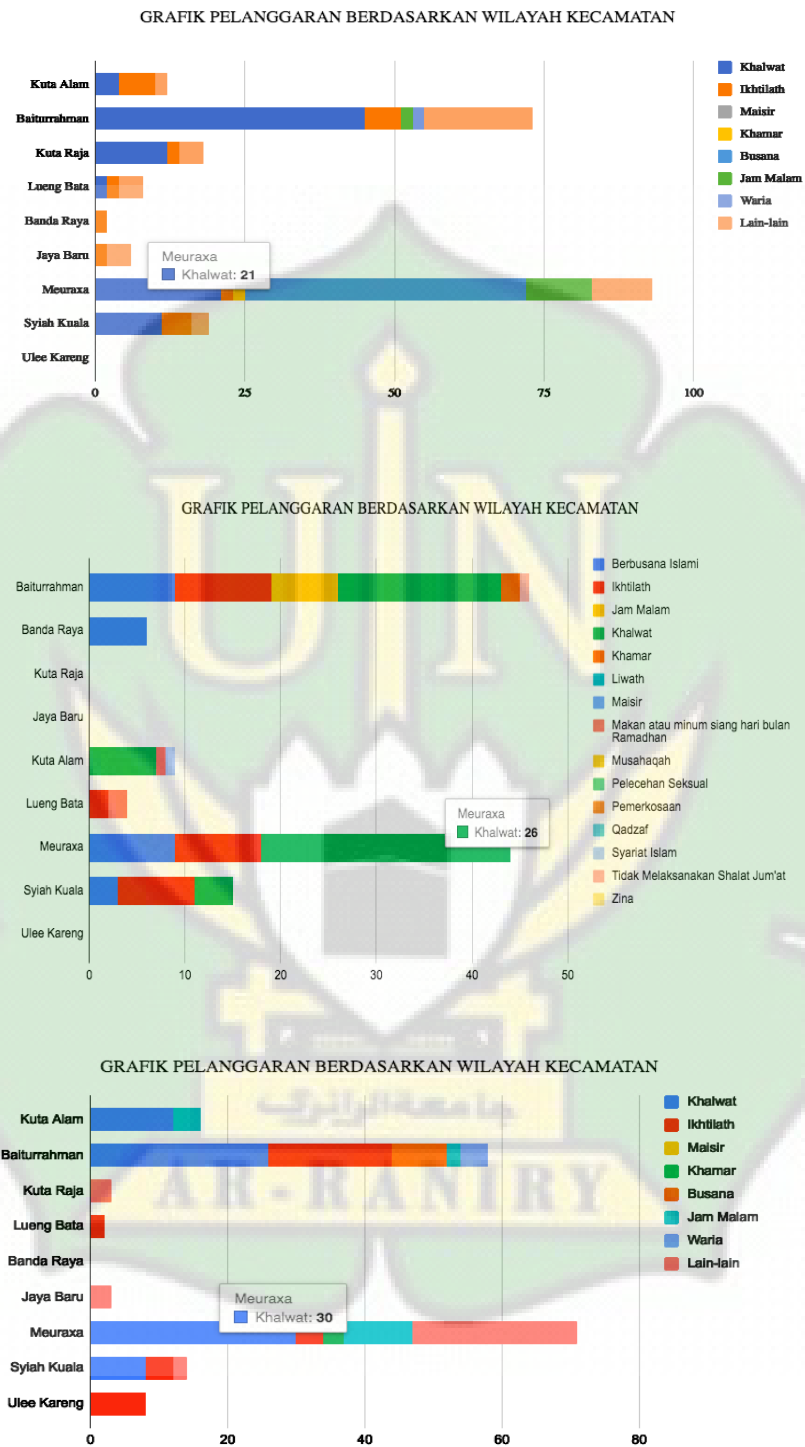
*“Memang Kawasan Pantai Ulee Lheue ini dalam pengawasan Khusus, karena sering terjadinya penyelenggaraan Syariat Islam seperti Prostitusi, zina Dan Khalwat, sehingga ini menjadi tempat yang selalu diawasi oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh”.*<sup>66</sup>

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tiap tahunnya berusaha untuk meminimalisir Kasus *khalwat* yang terjadi di Kawasan Wisata Ulee Lheue. Amri Asmadi selaku Kasi Operasional dan Penegakan Syariat Islam juga mengatakan bahwa:

*“Kalau untuk tiap tahun nya kalau kami perhatikan Insya Allah sudah, karena kalau dulu-dulu pantai Ulee Lheue itu habis waktu kami melakukan patroli dari habis Magrib sampai jam 12 malam karena sangking banyaknya orang pada malam hari. tapi tidak langsung hilang total kasusnya tapi sedikit demi sedikit”.*<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Dengan Kasi Operasional Penegakan Syariat Islam Pada Tanggal 16 Juni 2023

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Dengan Kasi Operasional Penegakan Syariat Islam Pada Tanggal 16 Juni 2023



**Gambar 4.5. Grafik Pelanggaran Berdasarkan Wilayah Kecamatan**

*Sumber : Dokumentasi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh*

Dari Gambar diatas Dapat diketahui bahwa *Wilayatul Hisbah* tidak hanya mengawasi perkara *khalwat* saja, tetapi Perkara kecil yang melanggar Syariat Islam seperti berbusana muslim menjadi tanggung Jawab dari *Wilayatul Hisbah* selaku lembaga yang berwenang dalam mengawasi Syariat islam. Pada grafik diatas pada tahun 2023 ada sekitar 26 kasus *khalwat* pada kecamatan Meuraxa yang mana wisata Ulee lheue menjadi bagian dari Wilayah Kecamatan Meuraxa kemudian pada tahun 2022 menjadi 21 kasus *khalwat* dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 30 kasus *khalwat* ini menandakan bahwa, belum adanya konsistensi penurunan terhadap pelanggaran *khalwat* ini. *Wilayatul Hisbah* tiap tahunnya terus meminimalisir kasus pelanggaran *khalwat* yang terjadi tiap tahunnya di Kota Banda aceh Khusus nya pada kawasan Wisata Ulee Lheue.

**Tabel 4.4. Berita Pengawasan *Khalwat* Pada Kawasan Wisata Ulee Lheue**

| No | Berita                                                                             | Tahun          | Sumber                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengawasan terhadap muda mudi Non muhrim di pelabuhan Ulee Lheue                   | 16 Juli 2023   | <a href="https://www.instagram.com/p/Cuvja8RSSO-/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==">https://www.instagram.com/p/Cuvja8RSSO-/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==</a> |
| 2  | Pengawasan dan pembinaan terhadap pasangan non muhrim di sekitar wisata Ulee lheue | 17 Juli 2023   | <a href="https://www.instagram.com/p/Cu1RQIHfHhf/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==">https://www.instagram.com/p/Cu1RQIHfHhf/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==</a> |
| 3  | Pengawasan terhadap pasangan non muhrim pada jam malam di Pelabuhan Ulee Lheue     | 2 Agustus 2023 | <a href="https://www.instagram.com/p/CvcxjglSHYo/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==">https://www.instagram.com/p/CvcxjglSHYo/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==</a> |

|    |                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Pengawasan Terhadap mobil yang terparkir di pinggir jalan di kawasan wisata Ulee Lheue                                     | 3 Agustus 2023 | <a href="https://www.instagram.com/p/Cvt1fnkyv9K/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==">https://www.instagram.com/p/Cvt1fnkyv9K/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==</a>       |
| 5  | Himbauan untuk Pengunjung Tanggul Ulee Lheue untuk melaksanakan Syariat Islam                                              | 10 Juli 2023   | <a href="https://www.instagram.com/p/CulKJnLSPJg/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==">https://www.instagram.com/p/CulKJnLSPJg/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==</a>       |
| 6  | Patroli dan Pengawasan terhadap pasangan muda mudi non muhrim yang melanggar Syariat Islam di Ulee Lheue                   | 9 Juli 2023    | <a href="https://www.instagram.com/reel/CugTWtqgjWB/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==">https://www.instagram.com/reel/CugTWtqgjWB/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==</a> |
| 7  | Memberi Pembinaan Kepada Pasangan Non muhrim saat melakukan pengawasan di Ulee Lheue                                       | 5 Juli 2023    | <a href="https://www.instagram.com/p/CuTTB_QSXOg/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==">https://www.instagram.com/p/CuTTB_QSXOg/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==</a>       |
| 8  | Membina pasangan non muhrim yang berada di sekitaran Ulee lheu dan menegur pedagang agar memberi penerangan pada tempatnya | 4 Juli 2023    | <a href="https://www.instagram.com/p/CuTRDIES-v3/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==">https://www.instagram.com/p/CuTRDIES-v3/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==</a>       |
| 9  | Patroli Pengawasan terhadap muda mudi non mahram di sekitaran Ulee lheu                                                    | 2 Mei 2023     | <a href="https://www.instagram.com/p/CrxuAcCSEtC/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==">https://www.instagram.com/p/CrxuAcCSEtC/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==</a>       |
| 10 | Melakukan Pembinaan terhadap 6 orang remaja yang kedatangan masih nongkrong di Ulee lheu pada pukul 23:00                  | 29 April 2023  | <a href="https://www.instagram.com/p/Cru7ZhYyYco/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==">https://www.instagram.com/p/Cru7ZhYyYco/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==</a>       |

Sumber Data : Dokumentasi Instagram Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Berdasarkan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kawasan wisata Ulee Lheue merupakan Kawasan dalam Pengembangan Kawasan Wisata seperti yang tertera di dalam Qanun Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh 2009-2029 Pada Pasal 58 ayat 3 disebutkan bahwa Pengembangan Kawasan Wisata salah satunya yaitu pada kawasan pantai Ulee Lheue.<sup>68</sup> Sehingga ini menjadi Satu Kawasan yang berada dalam pengawasan Khusus Oleh *Wilayatul Hisbah* dikarenakan banyak pengunjung yang belum muhrim yang berkunjung sehingga harus selalu diawasi oleh *Wilayatul Hisbah*, ini bertujuan agar Kasus *khalwat* Di kawasan wisata Ulee Lheue agar bisa berkurang tiap tahunnya.

#### **4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat *Wilayatul Hisbah* Dalam Mencegah *Khalwat* Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh**

Dalam menjalankan berbagai tugas pasti terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan seperti faktor pendukung dan juga faktor penghambat dari masalah itu sendiri, begitu juga dalam hal mencegah *khalwat* yang dilakukan selama ini oleh *Wilayatul Hisbah*. Adapun data yang didapatkan tentang faktor pendukung dan penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

##### **4.3.1 Faktor Pendukung**

###### **a. Adanya Kerja Sama Antar Lembaga**

Berdasarkan Wawancara dengan Khuzari selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan menyatakan bahwa :

---

<sup>68</sup> Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Banda Aceh 2009-2029

*“Selama ini memang adanya bantuan dari beberapa instansi, apalagi dalam hal penyidikan itu memang Wilayatul Hisbah juga kerja sama dengan beberapa instansi seperti Kejaksaan dan Polri.”<sup>69</sup>*

Adanya Kerja sama dengan beberapa Instansi Sangat mendukung *Wilayatul Hisbah* dalam penegakan Syariat Islam di Bidang *khalwat*. Ferdiansyah selaku Anggota *Wilayatul Hisbah* menyatakan bahwa :

*“Instansi yang ikut bergabung dengan kita dalam melakukan razia gabungan itu terdiri dari Dai Perkotaan, Dinas Syariat Islam, Muhtasib Gampong, Tni dan Polri”.*<sup>70</sup>

Dari beberapa jawaban Wawancara dengan beberapa narasumber di atas bahwa faktor pendukung *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di kawasan wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh adanya bentuk kerja sama dari beberapa instansi dalam melakukan sebuah kegiatan yang disebut razia gabungan dalam melakukan pengawasan penegakan Syariat Islam di beberapa tempat di Kota Banda Aceh termasuk kawasan wisata Ulee Lheue. Instansi yang berpartisipasi dalam kegiatan ini seperti dari kepolisian, Kejaksaan, Dinas Syariat Islam, Muhtasib Gampong, Dai Perkotaan. *Wilayatul Hisbah* juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang berada dari kawasan wisata Ulee Lheue dengan cara bekerja sama dalam hal mengawasi Syariat Islam. Dengan adanya Partisipasi dari beberapa pihak terkait ini *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh sangat terbantu dalam hal

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Dengan Kasi Penyelidikan Dan Penyidikan Tanggal 17 Juni 2023

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Danru B *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh Tanggal 17 Juni 2023

peringatan, pembinaan dan pengawasan pada penegakan Syariat islam di Kota Banda Aceh bidang *khalwat*.

b. Sarana Dan Prasarana Yang Memadai

Sarana dan Prasarana merupakan fasilitas, infrastruktur maupun perlengkapan yang digunakan dalam mendukung kegiatan atau aktivitas tertentu. tentunya sarana dan prasarana ini menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung kinerja *Wilayatul Hisbah* dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Memadainya Sarana dan Prasarana ini sangat menunjang *Wilayatul Hisbah* dalam melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan peringatan dalam menegakkan Syariat islam khususnya *khalwat* di kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh. Sebagaimana Hasil Wawancara dengan Erie fikri selaku anggota *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh :

*“Alhamdulillah, untuk Sarana dan Prasarana Wilayatul Hisbah Kota banda Aceh sudah memadai seperti mobil buat patroli kemudian toa sebagai alat pembantu alhamdulillah sudah tersedia sehingga kami bisa melakukan pengawasan di Ulee Lheue dengan baik”.*<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti dapatkan Sarana dan Prasarana yang terdapat di Kantor *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh ada sekitar 5 unit mobil Pickup yang lengkap dengan toa yang digunakan untuk patroli.<sup>72</sup> Dapat disimpulkan bahwa dari segi Sarana dan Prasarana itu dapat dikatakan sudah memadai dengan adanya mobil yang digunakan untuk patroli sehingga *Wilayatul Hisbah* melakukan pembinaan, peringatan dan pengawasan Kawasan Wisata Ulee

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Anggota *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh Tanggal 23 Juni 2023

<sup>72</sup> Hasil Observasi Di Kantor *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh Pada Tanggal 23 Juni 2023

Lheue dan menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh khususnya di bidang *khalwat* dengan baik.

#### 4.3.2 Faktor Penghambat

##### a. Kurangnya Dukungan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh

Pedagang kaki Lima (PKL) merupakan sebuah komunitas pedagang yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat yang menjadi wisata masyarakat. Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh salah satu tempat Wisata yang banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan dikarenakan banyak Pengunjung yang menghabiskan waktunya di pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

Kurangnya Perhatian Dari Para Pedagang Kaki Lima ini pada umumnya seperti terkait penegakan Syariat Islam khususnya pada bidang *khalwat* Adanya sebagian dari Pedagang Kaki Lima yang enggan melaporkan kepada *Wilayatul Hisbah* bahwa jika ada terjadi pelanggaran *khalwat* karena tidak menguntungkan bagi mereka. Sebagaimana Hasil Wawancara dengan Yusmansyah S.H selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan menyatakan Bahwa:

*“Mereka mendukung tapi tidak seratus persen, karna kan disitu sifatnya ekonomis jadi kalau tidak menguntungkan mereka ya mereka tidak terlalu peduli, jadi kami juga tidak bisa menerapkan yang merugikan mereka mungkin itu yang menjadi hambatan kurangnya dukungan”.*<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Kasi Pembinaan Dan Pengawasan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Pada Tanggal 16 Juni 2023

Tidak semua para pemilik UMKM ini menyadari seberapa penting nya menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dilarang agama Islam mereka menganggap bahwa tugas ini semata hanya tugas dari *Wilayatul Hisbah* saja tapi pada kenyataanya tugas untuk mencegah Amar, Ma'ruf, Nahi dan Munkar adalah tugas untuk semua manusia yang beragama Islam.

Dapat disimpulkan Bahwa yang menjadi faktor penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *Khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh Kurangnya dukungan dari para pedagang Kaki lima (PKL) ini terkait penegakan Syariat Islam khususnya *khalwat* karena tidak menguntungkan bagi mereka jika melapor kepada *Wilayatul Hisbah*. Sehingga Proses peringatan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* tidak berjalan dengan mulus karena bantuan dari aspek lain ini sangat memberikan pengaruh positif dalam mencegah *khalwat*.

#### **b. Kurangnya Kesadaran Pengunjung pada Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh**

Kawasan Wisata Ulee Lheue menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat Kota Banda Aceh. Kesadaran pengunjung untuk menjalankan Syariat Islam juga menjadi faktor penentu pencegahan *khalwat* dapat dilakukan dengan baik oleh *Wilayatul Hisbah*. Berdasarkan Wawancara dengan Ferdiansyah sebagai anggota *Wilayatul Hisbah* menyatakan Bahwa :

*“Hal seperti ini memang pasti terjadi karena pemikiran orang beda-beda, contoh yang ditegur ini ga nerima, tidak sadar bahwa perbuatan yang*

*dilakukan ini salah menurut Qanun, Norma dan Adat Istiadat, dia menganggap bahwa itu adalah suatu hak”.*<sup>74</sup>

Pencegahan yang dilakukan akan berjalan efektif apabila pengunjung Kawasan Wisata Ulee Lheue juga mendukung setiap kegiatan yang dilakukan Wilayatul Hisbah. Kurangnya kesadaran pengunjung dalam penegakan Syariat Islam ini menjadi hambatan yang dirasakan oleh *Wilayatul Hisbah*, pola pikir yang menganggap bahwa setiap persoalan yang menyangkut Syariat Islam hanya tugas dari *Wilayatul Hisbah* saja harus dihilangkan. Seharusnya semua pihak memiliki peran untuk serta membantu pencegahan *khalwat* yang ada di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Anggota Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Pada 16 Juni 2023

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah peneliti lakukan terkait Peran *Wilayatul Hisbah* Dalam Mencegah *khalwat* Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh dengan data-data yang diperoleh maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh antara lain dengan melakukan peringatan, pengawasan, dan pembinaan seperti melakukan patroli pada siang hari maupun di malam hari dengan cara penegurannya memperingati dan menasehati. Tidak hanya itu *Wilayatul Hisbah* juga melakukan Sosialisasi kepada pemilik usaha untuk selalu menjaga tata tertib Syariat Islam. *Wilayatul Hisbah* berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Adapun faktor pendukung *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh berupa adanya kerjasama antar lembaga. Lembaga tersebut diantaranya Polisi, TNI, *Muhtasib* Gampong, *Da'i* Perkotaan, Dinas Syariat Islam dan Kejaksaan dalam melaksanakan razia gabungan dan penyelesaian perkara hukum pada orang yang melakukan tindak pidana penyelewengan Syariat Islam. Kemudian Sarana dan Prasarana yang memadai seperti adanya mobil patroli yang memudahkan *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan peringatan, pengawasan dan pembinaan untuk mencegah

*khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh. Sementara faktor penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *Khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh berupa kurangnya dukungan dari Pedagang Kaki Lima (PKL), terkait penegakan Syariat Islam, mereka enggan mengurus hal-hal semacam ini dikarenakan tidak ada keuntungan bagi mereka, hakikatnya saling mengingatkan dalam hal *Amar, Ma'ruf, Nahi dan Munkar* ini tugas umat islam bukan *Wilayatul Hisbah* saja. Serta juga kurangnya kesadaran pengunjung pada Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh dalam melakukan pencegahan *khalwat*.

## 5.2 Saran

1. Bagi satuan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan meningkatkan kinerjanya dalam hal memperingati, mengawasi dan membina dalam mencegah masyarakat terhindar dari perbuatan yang melanggar Syariat Islam Khususnya di bidang *khalwat*.
2. Bagi pemerintah penulis menyarankan agar memberdayakan dan memberikan dukungan penuh kepada lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah perbuatan *Khalwat* di Kota Banda Aceh sehingga kinerja *Wilayatul Hisbah* dapat berjalan semaksimal Mungkin untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam seperti Pelanggaran di bidang *khalwat*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adhi Kusumastuti, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad. S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- DR.Daud Rasyid M.A. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Usamah Press, 2014.
- Lubis, Zulkarnain, Haji Ritonga, and Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Nursafiah. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri, 2020.
- Prof.Dr.Al Yasa Abu Bakar MA. *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung, 2017.

### Jurnal/Artikel Ilmiah

- Abdullah, Asnawi. "Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan." *Jurnal Syarah* 11, no. 1 (2022): 1–15.
- Bahri, Samsul. "Wilayatul Hisbah & Syariat Islam Di Aceh: Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum. Yurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam, 9(1), 24-47." IX, No. 1 (2017).
- Berutu, Ali Geno. "Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 87.
- Brigitte Lantaeda, Syaoran, Florence Daicy J. Lengkong, and Goorie M Ruru.

- “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2002): 243.
- Halim, Marah. “Eksistensi *Wilayatul Hisbah* Dalam Sistem Pemerintahan Islam.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* x, no. 2 (2011): 65–81.
- Irfan. “*Khalwat* Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
- Iryana, Risky Kawasaki. “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif” (2019).
- Iskandar. “Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh.” *Serambi Akademika* 6, no. 1 (2018).
- M.H.I, Mariadi. “Lembaga *Wilayatul Hisbah* Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh” III, no. 01 (2000).
- Mekarisce, Arnold Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020).
- Syahri, M. Alfi. “Peran Dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh (Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no. 3 (2018): 1–22.
- Triadi, Fajar. “Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang **Skripsi/Tesis**
- Aidi, T Syahrul. “Pelaksanaan Model Pengawasan *Wilayatul Hisbah* Tentang *Khalwat* Di Kabupaten Aceh Barat Daya.” *Universitas Islam Negeri Ar Raniry*. Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2020.
- Hajar, Siti. “Metode Bimbingan Agama *Wilayatul Hisbah* Dalam Mencegah Perilaku *Khalwat* Di Kota Subulussalam.” *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Resti Yuliana. “Peran *Wilayatul Hisbah* Dalam Mencegah *Khalwat* Di Kabupaten Aceh Selatan.” *Core.Ac.Uk*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

*Khalwat* (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Bener Meriah.” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2000 tentang ketertiban umum, akidah dan syariat islam

Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Banda Aceh 2009-2029

### **Internet**

<https://www.ms-aceh.go.id>. Diakses pada Sabtu, 4 November 2022, pukul 20:19

<https://id.wikipedia.org> diakses pada Selasa 22 November 2022 Pukul 17:25

<https://Satpolppwh.acehprov.go.id> diakses pada Kamis, 24 November 2022, pada pukul 21:17

<https://aceh.antaranews.com> diakses pada Kamis 1 Desember 2022, pada pukul 15:25

<https://JadestaKemenkraf.go.id> diakses pada Minggu 27 November 2022, pada pukul 22:26

<https://www.maxmanroe.com> diakses pada senin 12 Desember 2022, pada pukul 20:12

<https://qur'an.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 13 desember pada pukul 22:20

<https://icjr.or.id> diakses pada Minggu 5 Desember 2023 pada pukul 21:34

## DAFTAR IAMPIRAN

### Lampiran 1



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 618/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara 'pada tanggal **02 Februari 2023**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

**KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Reza Idria, S.HI., MA., Ph.D. Sebagai pembimbing I

2. Siti Nur Zalicha, M.Si. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Muhammad Rezaldi

NIM : 190802045

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Peran Wilayahul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat di Kawasan Wisata Ulee Lheu Kota Banda Aceh

**KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 01 Maret 2023  
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,

  
**MUJI MULIA**

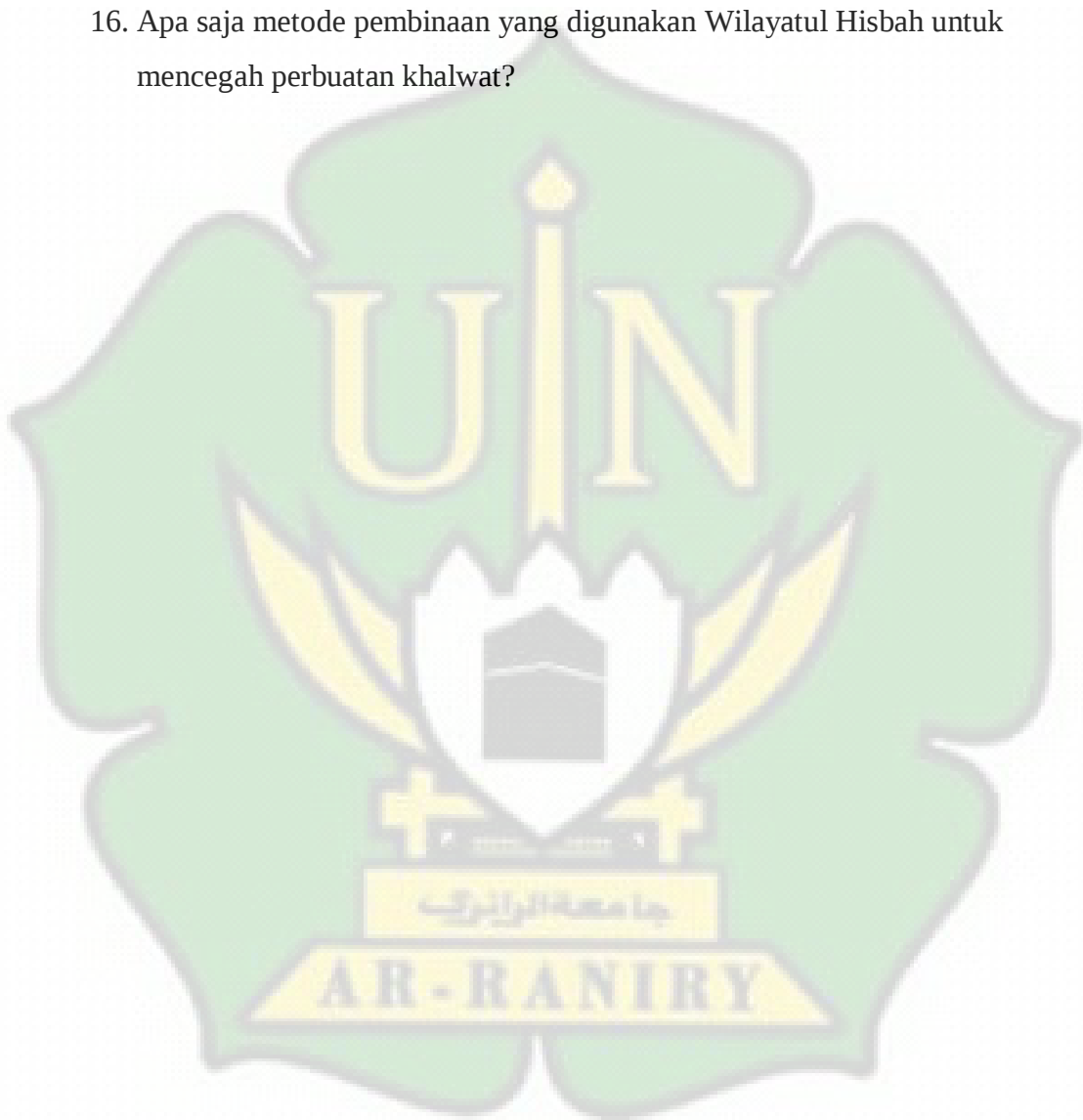
**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

## PEDOMAN WAWANCARA

### *Lampiran 2*

1. Apa dasar hukum pengawasan Wilayatul Hisbah di Kawasan Wisata?
2. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah di Kawasan Wisata? kegiatan mana yang paling efektif
3. Bagaimana mekanisme pengawasan Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat
4. Apakah Kawasan Wisata Ulee Lheue menjadi wilayah dengan pengawasan khusus? alasannya?
5. Apakah ada pihak lain yang turut terlibat dalam melakukan pengawasan di Kawasan Wisata Ulee Lheue?
6. Bagaimana bentuk kerja sama Wilayatul Hisbah dengan pihak lain yang turut terlibat dalam melakukan pengawasan di Kawasan Wisata Ulee Lheue?
7. Apakah pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah telah meminimalisir kasus khalwat di Kawasan Wisata Ulee Lheue? apa buktinya
8. Apa saja bentuk-bentuk peringatan yang diberikan Wilayatul Hisbah untuk mencegah adanya pelanggaran khalwat?
9. Bagaimana mekanisme peneguran yang dilakukan Wilayatul Hisbah terhadap pelanggar khalwat?
10. Bagaimana Wilayatul Hisbah melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran khalwat?
11. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam pengawasan khalwat khususnya di Kawasan Wisata Ulee Lheue?
12. Apakah perbuatan khalwat sangat berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat di Kota Banda Aceh?
13. Apakah pernah ada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang bahaya khalwat?

14. Apa saja Kendala yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan pembinaan untuk mencegah khalwat?
15. Bagaimana respon masyarakat terhadap upaya pembinaan yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat?
16. Apa saja metode pembinaan yang digunakan Wilayatul Hisbah untuk mencegah perbuatan khalwat?



Lampiran 3



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1101/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/05/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD REZALDI / 190802045**

Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Jl. P. Mak Hasan, Desa Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheu, Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Mei 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



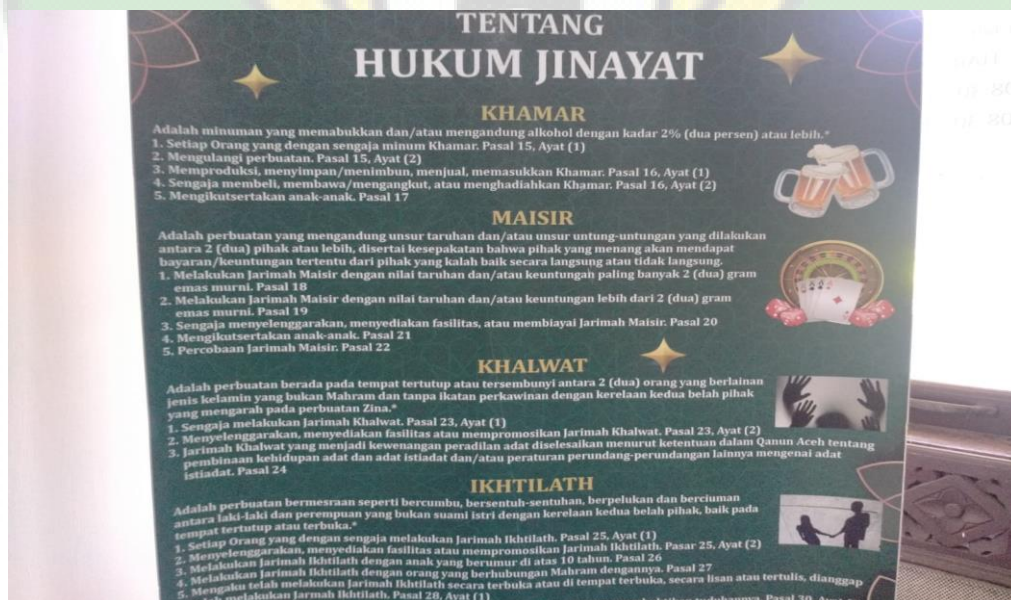
Berlaku sampai : 30 November 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

## Lampiran 4



Dokumentasi Penelitian di Kantor Satpol PP dan Wilayah Hisbah Kota Banda Aceh





Dokumentasi Penelitian di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Bapak Fardiansyah S.H sebagai anggota Wilayatul Hisbah



Wawancara dengan Bapak Amri Asmadi selaku Kasi Operasional Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Bapak Yusmansyah selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Bapak Erie Fikrie selaku Anggota Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

